



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 177/Pdt.G/2011/PA Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

Penggugat Asli, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTP, alamat Jalan Hasanudin, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut penggugat;

Melawan

Tergugat Asli, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat serta para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 4 Oktober 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor di bawah register Nomor 177/Pdt.G/2011/PA Tse, tanggal 4 Oktober 2011 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan identitas yang diajukannya di muka persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1997, penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bulungan. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K-I/231/X/1997, Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di selama 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal di Tarakan selama 5 tahun, dan terakhir pindah kembali ke Tanjung Selor tinggal dirumah milik orang tua penggugat sampai Bulan Agustus 2010;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. Anak 1, umur 12 tahun.
 - b. Anak 2, umur 2 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 1 tahun setelah menikah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena tingkah laku tergugat yang suka minum-minuman keras dan suka main judi kartu dengan menggunakan uang. watak tergugat yang terlalu keras kepala dan tergugat sering meminta uang pada penggugat dengan alasan untuk membeli bensin speedboat yang dia pakai akan tetapi uang tersebut habis dipakai berjudi dan bila penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut tergugat marah pada penggugat sehingga hal itu sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

5. Bahwa penggugat seringkali menasehati tergugat agar merubah sikap dan sifatnya tersebut namun tergugat tidak pernah mau mendengarkan semua perkataan penggugat malah sering marah pada penggugat dan setiap terjadi pertengkaran tergugat selalu memukul penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Agustus 2010 disebabkan sikap dan tingkah laku tergugat yang tidak mau berubah sehingga hal tersebut seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sesuai dengan alamat masing-masing di atas.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro tergugat (Tergugat Asli) terhadap penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, sehingga usaha majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 28 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, penggugat mengajukan bukti saksi dua orang bernama:

1. Saksi I (saudara kandung penggugat), umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kabupaten Bulungan;
2. Saksi II (teman penggugat), umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Bulungan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan- keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena penggugat berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, maka dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek), berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2011, yang hingga saat ini tidak terdapat tanda-tanda antara kedua belah pihak berupaya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berpisah tempat tinggal, keduanya telah berselisih paham dan bertengkar, tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 48 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain shugra tergugat terhadap penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Tergugat Asli** terhadap penggugat, **Penggugat Asli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Selor pada Hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 M, bertepatan tanggal 27 Zulkaidah 1432 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, BA., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua

Majelis

Anggota Majelis

Dra.

Juraidah

Dra. U l f a h

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.



Muh.

Tahir, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp	
30.000,00		
2. Biaya proses	Rp	
50.000,00		
3. Biaya panggilan	Rp	
660.000,00		
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	751.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)